



Salinan

PUTUSAN
Nomor 0006/Pdt.G/2013/PA.TL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (jualan sembako), bertempat tinggal di, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Penggugat**;-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten "W", sebagai **Tergugat**;------

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat-surat panggilan sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di bawah register Nomor 0006/Pdt.G/2013/PA.TL tanggal 20 Maret 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/94/I/2009, seri: DM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan "W", Kabupaten "W" pada tanggal 02 Desember 2009;-----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di "M", Kelurahan "C", Kecamatan "P", Kabupaten "W";-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat tersebut dalam keadaan rukun dan harmonis selama 5 bulan dan selama itu pula perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak; -----
4. Bahwa pada bulan Februari 2010 Penggugat dan Tergugat sepakat dengan keluarga Tergugat untuk ke Tual menyusul orang tua Penggugat mencari nafkah dan selama tinggal bersama, Tergugat tidak pernah memberikan hasil usahanya (nafkah) kepada Penggugat;-----
5. Bahwa rumah tangga tersebut mulai goyah dikarenakan Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah yaitu Tergugat hanya mementingkan nafkah batin sedangkan nafkah lahirnya tidak pernah Tergugat berikan ;----
6. Bahwa orang tua Penggugat merasa ibah melihat rumah tangga kami terkait dengan masalah nafkah lalu menasehati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tersinggung lalu menanggapi dengan mengatakan kenapa mencampuri urusan rumah tangga kami;-----
7. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Tergugat minta pulang ke "M" tanpa alasan apapun kepada Penggugat, akhirnya Penggugat juga ikut pulang bersama Tergugat namun anehnya setelah sampai di "M" Tergugat pulang ke rumahnya dan Penggugat juga pulang ke rumahnya dan selama itu tidak ada komunikasi akhirnya kesimpulan terakhir Penggugat kembali lagi ke Tual pada sekitar bulan November 2010 sampai sekarang; -----
8. Bahwa selama Penggugat tinggal di Tual kurang lebih 2 Tahun baru Tergugat SMS Penggugat untuk pulang ke "M", akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali dengan alasan mengapa selama sama-sama di "M" tidak mau ke rumah orang tua Penggugat menemui Penggugat, nanti dengar Tergugat sudah di Tual baru SMS; -----
9. Bahwa selama 5 bulan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir namun Penggugat juga tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat



berselingkuh dengan perempuan lain akan tetapi Penggugat mendengar laporan dari teman-teman Penggugat dan Tergugat di pasar bahwa Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan juga Tergugat sudah mau menikah lagi;-----

10. Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Tual karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang menelantarkan Penggugat sehingga jalan satu-satunya hanyalah cerai ;-----
Semoga Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat di hadapan Majelis Hakim;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Biaya perkara diatur menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Maret 2013 dan 24 April 2013 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar"i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2013/PA.TL



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehnya itu berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. HAMIN LATUKAU**, sebagai Ketua Majelis, **BURHANUDIN MANILET, S.Ag.** dan **NUR ALI RENHOAT, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu **HASAN KERUBUN, BA.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd



BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Drs. H. HAMIN LATUKAU.

Ttd

NUR ALI RENHOAT, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

HASAN KERUBUN, BA.

Rincian biaya perkara :

| | | | |
|-------------------------------------------|-----|-----------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- | |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- | |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 280.000,- | |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- | |
| 5. Materai Putusan | Rp. | 6.000,- | |
| Jumlah | Rp. | 371.000,- | |
| (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) | | | |

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Tual

Wapan,

Dra. SITTI NAHMA TUANKOTTA

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)